



PUTUSAN
Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Rita Sepnia Turwidian; |
| 2. Tempat lahir | : Malang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun/4 September 1994; |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl Terusan Piranha Atas Nomor 47 C Rt 004 Rw 003, Kel Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Henry Afrian Sancoro, S.H., Nurul Fajar Rozyqin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dalam Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Masyarakat untuk Keadilan (LBH Peka), yang beralamat di Perumahan Bumil Madinah Blok D-B24, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Desember 2024 yang didaftarkan dengan Nomor 1880/PH/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Rita Sepnia Turwidian, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rita Sepnia Turwidian dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama terdakwa menjalani tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI Nomor rekening 714701006669538 atas nama Lila Rahayu periode 01/08/23-31/08/23, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Nomor rekening 0570901058798503 atas nama Lila Rahayu periode 01/08/23-31/08/23, 5 (lima) lembar fotoscreenshot bukti transfer ke Bank BRI Nomor rekening 312701028225536 an. Nova Risa Rahayu, 2 (dua) lembar fotoscreenshot percakapan whatsapp antara korban atas nama Lila Rahayu dengan Sdri. Novi Risa Rahayu dikembalikan kepada Sdri. Lila Rahayu selaku pemiliknya;
 - 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI Nomor rekening 312701028225536 atas nama Nova Risa Rahayu periode 01/08/23-31/08/23, 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI Nomor rekening 312701028225536 atas nama Nova Risa Rahayu periode 01/09/23-30/09/23, 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI Nomor rekening 312701028225536 atas nama Nova Risa Rahayu periode 01/10/23-31/10/23, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan uang sejumlah Rp 21.000.000,- tanggal 16-06-2024 dikembalikan kepada Sdri. Nova Risa Rahayu selaku pemiliknya;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Nomor rekening 0190937780 atas nama Mariyam periode Oktober 2023 sampai dengan periode Februari 2024, 6 (enam) bukti transfer kea kun Dana dengan nomor id: 085649533370 milik korban an. Mariyam, 3 (tiga) lembar surat pernyataan dan perjanjian tanggal 07 Maret 2024, 21 (dua puluh satu) lembar surat perjanjian jual beli arisan, 1 (satu) bendel bukti percakapan whatsapp antara korban an. Mariyam dan tersangka Rita Sepnia Turwidian dengan nomor 085730171577 dikembalikan kepada Sdri. Mariyam selaku pemiliknya;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Nomor rekening 312701028225536 atas nama Nova Risa Rahayu periode September 2023 sampai dengan periode Oktober 2023, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri No.Rek : 1440024157965 tanggal 14 September 2023, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri No.Rek : 1440024157965 tanggal 14 Oktober 2023, 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli arisan, 6 (enam) lembar bukti percakapan whatsapp antara korban an. Nova Risa Rahayu dan tersangka Rita Sepnia Turwidian dikembalikan kepada Sdri. Nova Risa Rahayu selaku pemiliknya;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Nomor rekening 5101231643503 atas nama Umamah periode September 2023 sampai dengan periode Oktober 2023, 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Nomor rekening 3310725586 atas nama Umamah periode September 2023 sampai dengan periode Oktober 2023, 5 (lima) lembar surat perjanjian jual beli arisan, 1 (satu) bendel bukti percakapan whatsapp antara korban an. Umamah dan tersangka Rita Sepnia Turwidian dikembalikan kepada Sdri. Umamah selaku pemiliknya;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Nomor rekening 312601039888535 atas nama Rita Sepnia Turwidian periode 01/01/23-31/12/23 dikembalikan kepada Sdri. Rita Sepnia Turwidian selaku pemiliknya;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Nota Pembelaan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa juga sebagai korban dalam system arisan ini, saat Terdakwa mengelola arisan mulai tahun 2023 semuanya berjalan lancar, semua anggota terpenuhi haknya. Namun akhir 2024, situasi berubah di laur kendali, atasan Terdakwa yaitu Lia dan Nia tiba-tiba hilang tanpa kabar, sehingga seluruh uang anggota arisan yang sudah Terdakwa setorkan juga turut hilang. Terdakwa harus mencari cara untuk menutupi kekurangan tersebut dan akhirnya malah terjebak dalam lingkaran masalah yang lebih besar;
- Bahwa Terdakwa adalah ibu dari anak-anak yang masih kecil, yang sepenuhnya bergantung pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji akan menjadikan pengalaman ini pelajaran hidup yang berharga;

Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa:

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya menganalisa penerapan pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum tidak seimbang dalam penempatan pasal dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dimana dalam unsur-unsur Dengan Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya juga menguraikan kondisi objektif Terdakwa yaitu:
 1. Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai suami dan 2 (dua) anak yang masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
 2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
 3. Terdakwa belum pernah dihukum;
 4. Terdakwa kooperatif dan sopan ketika menjalani proses hukum;
 5. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
 6. Terdakwa meminta maaf di depan persidangan;
- Bahwa Penasihat Hukum mengharapkan agar Majelis Hakim benar-benar mempertimbangkan alasan dan argument hukum yang dikemukakan dalam Nota Pembelaan ini berdasarkan asas yang sesuai dengan hukum acara dan sesuai dengan hukum sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil putusan dan memohon agar Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;
 2. Membebaskan Terdakwa Rita Sepnia Turwidian dari tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Malang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan Pidana Bersyarat terhadap Terdakwa;
 3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara; Atau
- Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya serta Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa pada waktu antara ada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dari antara bulan September 2023 sampai dengan Maret 2024 antara sekira pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Terusan Piranha Atas No.47 C RT.004 RW.003 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa pembelian uang arisan kurang lebih sebesar Rp 832.578.000.- (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

-Bermula pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2022 terdakwa ditawarkan untuk membeli arisan fiktif oleh Sdri. Lia dan Sdri. Nia (dpo) yang merupakan langganan cilok terdakwa, kemudian Sdri. Lia dan Sdri. Nia (dpo) mengatakan jika ada keuntungannya dan ada surat perjanjiannya juga sehingga membuat terdakwa percaya, kemudian terdakwa membeli arisan tersebut dengan nominal kecil dan arisan berjalannya lancar, kemudian Sdri. Lia dan Sdri. Nia (dpo) menyuruh terdakwa menjualkan arisan tersebut dengan komisi Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan juga menjanjikan terdakwa akan dapat rumah jika bisa mengajak sampai 50 (lima puluh) orang, selanjutnya pada bulan Desember 2022 terdakwa mulai menawarkan arisan fiktif tersebut kepada saksi Tri Mastuti dan saksi Novi Kholistiani (korban), dengan alasan yang meyakinkan jika arisan yang terdakwa jual tersebut terdapat keuntungan yang akan cair dalam waktu sekitar 1 (satu) minggu, kemudian saksi Tri Mastuti dan saksi

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg



Novi Kholistiani langsung percaya dan tertarik untuk membeli arisan fiktif tersebut kepada terdakwa, kemudian pada bulan selanjutnya bertambah lagi peserta arisan fiktif yang mulai tertarik dan ikut yaitu saksi Nova Risa Rahayu dan saksi Lila Rahayu kemudian uang arisan tersebut langsung diserahkan secara ditransfer dan tunai kepada terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Terusan Piranha Atas No. 47 C RT.004 RW.003 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, selanjutnya uang arisan tersebut langsung terdakwa serahkan kepada Sdri. Lia dan Sdri. Nia (dpo) bertempat dirumah terdakwa secara tunai tanpa disertai bukti penyerahan uang, kemudian arisan tersebut masih berjalan lancar hingga bulan Juli 2023, kemudian sekitar bulan Agustus 2023 terdakwa menghubungi Sdri. Lia dan Sdri. Nia (dpo) untuk meminta uang arisan yang akan diserahkan kepada para saksi (korban) yang sudah waktunya mendapatkan arisan tersebut tetapi Sdri. Lia dan Sdri. Nia (dpo) tidak dapat dihubungi dan terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Sdri. Lia dan Sdri. Nia (dpo), selanjutnya karena terdakwa bingung dan takut bagaimana cara terdakwa mengembalikan uang arisan tersebut dari para saksi (korban) akhirnya terdakwa tetap menjual arisan fiktif tersebut kepada para saksi (korban) dan mencari peserta arisan fiktif baru (korban) diantaranya saksi Umamah, saksi Mariyam dan saksi Ika Wulandari dimana terdakwa membujuk para saksi tersebut dengan serangkaian kebohongan antara lain "ini lho ada arisan yang dijual karena orangnya butuh (sakit, nikah, bayar hutang dan lain-lain), eman kalau tidak diambil karena untungnya banyak, ini bandarnya orang dekat rumah, orang perumahan dan saudara saya sendiri, jika tidak percaya/takut uangnya tidak cair beli dengan nominal yang kecil dulu dan supaya para saksi arisan fiktif lebih yakin dan percaya terdakwa menunjukkan ada surat perjanjian jual beli arisan yang seolah-olah berasal dari bandar padahal sebenarnya terdakwa yang buat sendiri dengan cara difotocopy perbanyak hingga akhirnya para saksi (korban) tersebut percaya kemudian terdakwa mengirimkan list arisan fiktif melalui handphone dengan nominal yang dibeli dan keuntungannya, selanjutnya setelah mendapatkan uang arisan fiktif dari para saksi (korban) uang arisan fiktif tersebut diputar atau serahkan ke para saksi (korban) supaya tidak curiga hingga seterusnya secara gali lubang tutup lubang, hingga akhirnya terdakwa didatangi dan ditagih oleh para saksi (korban) tersebut karena arisan fiktif yang seharusnya didapat oleh para saksi (korban) tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa dengan alasan bahwa Sdri. Lia dan Sdri. Nia (dpo) selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar arisan fiktif kabur dengan membawa semua uang arisan tersebut yang sudah disetorkan oleh terdakwa secara tunai dan terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti penyerahan uang serta terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Sdri. Lia dan Nia (dpo), selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa penyerahan uang arisan fiktif dilakukan oleh para saksi (korban) kepada terdakwa secara tunai dan ditransfer ke Bank BRI No. Rek. 312601039888535 an. Rita Sepnia Turwidian dan adapula para saksi (korban) disuruh terdakwa mentransfer ke Bank BCA An. Anindia Novita;

- Maksud dan tujuan terdakwa Rita Sepnia Turwidian melakukan tindak pidana penipuan berlanjut berupa arisan fiktif kurang lebih sejumlah Rp 832.578.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tersebut selain diputar untuk membayar kepada para saksi korban sebagian juga digunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- Akibat perbuatan terdakwa Rita Sepnia Turwidian, saksi Lila Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah), saksi Mariyam mengalami kerugian sebesar Rp83.128.000,- (delapan puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), saksi Nova Risa Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp107.400.000,- (seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah), saksi Umamah mengalami kerugian sebesar Rp182.750.000,- (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Ika Wulandari mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), saksi Novi Kholistiani mengalami kerugian sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi Tri Mastuti mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total kerugian seluruhnya kurang lebih Rp 832.578.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Rita Sepnia Turwidian, pada hari hari yang tidak diingat lagi dari antara bulan September 2023 sampai dengan Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2023 sampai dengan 2024 bertempat di Jalan Terusan Piranha Atas No.47 C

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004 RW.003 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang arisan sejumlah kurang lebih Rp 832.578.000.- (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Lila Rahayu, saksi Nova Risa Rahayu, saksi Mariyam, saksi Umamah dan saksi Ika Wulandari, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikain rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2022 terdakwa ditawarkan untuk membeli arisan fiktif oleh Sdri. Lia dan Sdri. Nia (dpo) yang merupakan langganan cilok terdakwa, kemudian Sdri. Lia dan Sdri. Nia (dpo) mengatakan jika ada keuntungannya dan ada surat perjanjiannya juga sehingga membuat terdakwa percaya, kemudian terdakwa membeli arisan tersebut dengan nominal kecil dan arisan berjalannya lancar, kemudian Sdri. Lia dan Sdri. Nia (dpo) menyuruh terdakwa menjual arisan tersebut dengan komisi Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan juga menjanjikan terdakwa akan dapat rumah jika bisa mengajak sampai 50 (lima puluh) orang, selanjutnya pada bulan Desember 2022 terdakwa mulai menawarkan arisan fiktif tersebut kepada saksi Tri Mastuti dan saksi Novi Kholistiani (korban), dengan alasan yang meyakinkan jika arisan yang terdakwa jual tersebut terdapat keuntungan yang akan cair dalam waktu sekitar 1 (satu) minggu, kemudian saksi Tri Mastuti dan saksi Novi Kholistiani langsung percaya dan tertarik untuk membeli arisan fiktif tersebut kepada terdakwa, kemudian pada bulan selanjutnya bertambah lagi peserta arisan fiktif yang mulai tertarik dan ikut yaitu saksi Nova Risa Rahayu dan saksi Lila Rahayu kemudian uang arisan tersebut langsung diserahkan secara ditransfer dan tunai kepada terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Terusan Piranha Atas No. 47 C RT.004 RW.003 Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, selanjutnya uang arisan tersebut langsung terdakwa serahkan kepada Sdri. Lia dan Sdri. Nia (dpo) bertempat di rumah terdakwa secara tunai tanpa disertai bukti penyerahan uang, kemudian arisan tersebut masih berjalan lancar hingga

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2023, kemudian sekitar bulan Agustus 2023 terdakwa menghubungi Sdri. Lia dan Sdri. Nia (dpo) untuk meminta uang arisan yang akan diserahkan kepada para saksi (korban) yang sudah waktunya mendapatkan arisan tersebut tetapi Sdri. Lia dan Sdri. Nia (dpo) tidak dapat dihubungi dan terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Sdri. Lia dan Sdri. Nia (dpo), selanjutnya karena terdakwa bingung dan takut bagaimana cara terdakwa mengembalikan uang arisan tersebut dari para saksi (korban) akhirnya terdakwa tetap menjual arisan fiktif tersebut kepada para saksi (korban) dan mencari peserta arisan fiktif baru (korban) diantaranya saksi Umamah, saksi Mariyam dan saksi Ika Wulandari dimana terdakwa membujuk para saksi tersebut dengan berkata antara lain "ini lho ada arisan yang dijual karena orangnya butuh (sakit, nikah, bayar hutang dan lain-lain), eman kalau tidak diambil karena untungnya banyak, ini bandarnya orang dekat rumah, orang perumahan dan saudara saya sendiri, jika tidak percaya/takut uangnya tidak cair beli dengan nominal yang kecil dulu dan supaya para saksi arisan fiktif lebih yakin dan percaya terdakwa menunjukkan ada surat perjanjian jual beli arisan yang seolah-olah berasal dari bandar padahal sebenarnya terdakwa yang buat sendiri dengan cara difotocopy perbanyak hingga akhirnya para saksi (korban) tersebut percaya kemudian terdakwa mengirimkan list arisan fiktif melalui handphone dengan nominal yang dibeli dan keuntungannya, selanjutnya setelah mendapatkan uang arisan fiktif dari para saksi (korban) uang arisan fiktif tersebut diputar atau serahkan ke para saksi (korban) supaya tidak curiga hingga seterusnya secara gali lubang tutup lubang, hingga akhirnya terdakwa didatangi dan ditagih oleh para saksi (korban) tersebut karena arisan fiktif yang seharusnya didapat oleh para saksi (korban) tersebut tidak diserahkan oleh terdakwa dengan alasan bahwa Sdri. Lia dan Sdri. Nia (dpo) selaku bandar arisan fiktif kabur dengan membawa semua uang arisan tersebut yang sudah disetorkan oleh terdakwa secara tunai dan terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti penyerahan uang serta terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Sdri. Lia dan Sdri. Nia (dpo), selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polresta Malang Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa penyerahan uang arisan fiktif dilakukan oleh para saksi (korban) kepada terdakwa secara tunai dan ditransfer ke Bank BRI No. Rek. 312601039888535 an. Rita Sepnia Turwidian dan adapula para saksi (korban) disuruh terdakwa mentransfer ke Bank BCA An. Anindia Novita;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maksud dan tujuan terdakwa Rita Sepnia Turwidian melakukan tindak pidana penipuan berlanjut barang berupa pembelian uang arisan kurang lebih sejumlah Rp 832.578.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tersebut selain untuk diputar untuk membayar para korban sebagian lagi digunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Akibat perbuatan terdakwa Rita Sepnia Turwidian, saksi Lila Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah), saksi Mariyam mengalami kerugian sebesar Rp. 83.128.000,- (delapan puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), saksi Nova Risa Rahayu mengalami kerugian sebesar Rp. 107.400.000,- (seratus tujuh juta empat ratus ribu rupiah), saksi Umamah mengalami kerugian sebesar Rp. 182.750.000,- (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Ika Wulandari mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), saksi Novi Kholistiani mengalami kerugian sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi Tri Mastuti mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga total kerugian seluruhnya kurang lebih Rp 832.578.000,- (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lila Rahayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa saksi menjadi korban dari perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 16.42 Wib di rumah saksi sendiri Jl Sudimoro Utara No.44 RT002 RW017 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
 - Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa dari saksi Nova Risa Rahayu pada bulan Oktober 2023 dimana pada saat itu saksi bersama dengan saksi Nova Risa Rahayu datang kerumah Terdakwa untuk menagih uang arisan yang sebelumnya dibayarkan;
 - Bahwa sebelumnya sekitar bulan Mei saksi datang kerumah saksi Nova Risa Rahayu untuk membicarakan terkait dengan arisan karena sebelumnya saksi Nova Risa Rahayu sempat menawarkan saksi untuk ikut arisan, saat itu saksi

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nova Risa Rahayu menjelaskan sistem arisan tersebut dengan membeli arisan yang ditawarkan dan arisan yang dibeli tersebut memiliki nominal tertentu, waktu dapat tertentu dan ada keuntungan yang didapat yang dikirimkan melalui pesan whatsapp;

- Bahwa saksi Nova Risa Rahayu juga menjelaskan jika sudah ikut lama dan tidak terjadi masalah, mendengar penjelasan dari saksi Nova Risa Rahayu tersebut, pada tanggal 27 Mei 2023 saksi melakukan transaksi pembelian arisan kepada saksi Nova Risa Rahayu dengan nominal arisan adalah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dari nominal tersebut saksi mendapat arisan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan diterima dari saksi Nova Risa Rahayu pada tanggal 28 Juni 2023 sehingga keuntungan yang didapat adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian saksi memberi komisi kepada saksi Nova Risa Rahayu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapat keuntungan yang pertama kali tersebut, saksi semakin percaya dan akhirnya saksi melakukan membeli arisan lagi kepada Terdakwa melalui saksi Nova Risa Rahayu pada bulan Juni 2023 ada 2 kali pembelian arisan, bulan Juli 2023 ada 10 kali pembelian arisan dan semua pembelian arisan tersebut sudah terbayarkan semua dan tidak ada masalah, pada bulan Agustus 2023 saksi melakukan pembelian arisan lagi sebanyak 9 kali, bulan September 2023 melakukan pembelian arisan lagi sebanyak 6 kali dan bulan Oktober 2023 melakukan pembelian arisan lagi sebanyak 2 kali;
- Bahwa dari pembelian arisan bulan Agustus, September dan Oktober itu pencariannya pada tanggal 16 Oktober 2023 keatas pada tanggal 17 Oktober 2023 saksi mendapatkan pesan whatsapp dari saksi Nova Risa Rahayu jika pembayaran arisannya molor, pada tanggal 18 Oktober 2023 saksi mendapatkan pencairan arisan yang saksi beli pada bulan Agustus 2023 tetapi pembayarannya dicicil, setelah itu tidak ada pembayaran arisan lagi;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 saksi Nova Risa Rahayu menjelaskan jika uang pembelian arisan saksi tersebut sudah diserahkan semuanya ke Terdakwa serta menjelaskan jika pembayaran menjadi macet karena bandarnya kabur, setelah mendengar penjelasan tersebut beberapa hari kemudian saksi dan saksi Nova Risa Rahayu datang menemui Terdakwa untuk menagih uang arisan yang belum dibayarkan dan dari pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika bandarnya kabur dan ketika saksi tanya bukti transfernya ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukkan dan hanya mengatakan jika uangnya diserahkan secara tunai dan yang mengambil uangnya adalah orang suruhan bandar, Terdakwa juga mengatakan sanggup

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan dengan cara dicicil pada akhir bulan Oktober 2023
Terdakwa telah menyerahkan uang secara bertahap dengan total yang saksi
terima sejumlah Rp13.700.000,00 (Tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan
sisanya sampai saat ini Terdakwa tidak melakukan pembayaran yang
dijanjikan tersebut;

- Bahwa uang pembelian arisan yang sudah saksi berikan sejumlah Rp159.300.000,00 (Seratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer yang masing-masing pada tanggal 20 Agustus 2023 senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua Juta rupiah) ke Bank BRI No. Rek 312701028225536 a.n NOVA RISA RAHAYU, pada tanggal 23 Agustus 2023 senilai Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ke Bank BRI No.Rek 312701028225536 a.n NOVA RISA RAHAYU, pada tanggal 23 Agustus 2023 senilai Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ke Bank BRI No.Rek 312701028225536 a.n NOVA RISA RAHAYU, pada tanggal 12 September 2023 senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ke Bank BRI No. Rek 312701028225536 a.n NOVA RISA RAHAYU, pada tanggal 15 September 2023 senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua Juta rupiah) ke Bank BRI No Rek 312701028225536 a.n NOVA RISA RAHAYU, pada tanggal 18 September 2023 senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ke Bank BRI No Rek 312701028225536 a.n NOVA RISA RAHAYU, pada tanggal 18 September 2023 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Bank BRI No Rek 312701028225536 a.n NOVA RISA RAHAYU, pada tanggal 25 September 2023 senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke Bank BRI No Rek 312701028225536 a.n NOVA RISA RAHAYU, pada tanggal 28 September 2023 senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank BRI No Rek 312701028225536 a.n NOVA RISA RAHAYU, pada tanggal 03 Oktober 2023 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke Bank BRI No.Rek 312701028225536 a.n NOVA RISA RAHAYU, pada tanggal 14 Oktober 2023 senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank BRI No Rek 312701028225536 a.n NOVA RISA RAHAYU;
- Bahwa yang membuat saksi percaya karena saksi Nova Risa Rahayu adalah teman dan tetangga saksi dan adanya keuntungan yang diperoleh dari arisan tersebut;
- Bahwa selain saksi ada juga beberapa orang yang ikut arisan sama seperti saksi tetapi saksi tidak kenal dengan para peserta lainnya karena arisan yang saksi ikuti tersebut dilakukan secara online;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang sudah saksi terima dari arisan ini yaitu pada saat saksi membeli arisan seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan mendapatkan pencairan di bulan berikutnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan total keuntungan yang saksi terima sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan dari mutasi uang saksi dari Nova Risa Rahayu kepada Terdakwa dan ditemukan selisih sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan uang tersebut dikembalikan kepada saksi melainkan diambil oleh saksi Nova Risa Rahayu;
 - Bahwa setelah saksi tanyakan akhirnya saksi mengetahui jika uang saksi tersebut tidak digunakan untuk membeli arisan melainkan diputar kembali untuk menutup uang atau keuntungan peserta arisan lainnya dan uang saksi akan digunakan untuk membeli arisan atau untuk memberi keuntungan kepada saksi dengan tempo pencairan yang berbeda dengan yang dijelaskan sebelumnya;
 - Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa semua urusan arisan baik pembelian maupun perolehan uang keuntungan saksi berhubungan dengan saksi Nova Risa Rahayu, saksi baru bertemu dengan Terdakwa setelah arisan tersebut macet dan saksi meminta pertanggungjawabannya;
 - Bahwa telah dilakukan mediasi di Kepolisian dan dalam mediasi tersebut Terdakwa menyatakan kesanggupan untuk mengganti kerugian uang saksi dengan diangsur dan Terdakwa sudah melakukan angsuran sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali, dan saat mediasi itu saksi juga sempat memberikan keringanan yaitu dari total kerugian Terdakwa hanya membayar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saja sedangkan sisanya yaitu sejumlah Rp59.000.000,00 (lima puluh Sembilan juta rupiah) saksi iklaskan saja, tetapi dari keringanan tersebut Terdakwa juga tetap tidak membayar;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja sebagai penjual Cilok dan tidak tahu apakah Terdakwa bekerja dengan orang lain atau tidak;
 - Bahwa saksi mengenal Umama dan Mariam setelah kejadian sebagai sesama peserta arisan ini dan juga ikut sebagai korban;
 - Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Nova Risa Rahayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar:

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebagai korban dari perbuatan Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2023 di lokasi Jl. Sudimoro Utara Nomor 44 Rt.002 RW. 017, Kel. Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang;
- Bahwa saksi awal kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2023 setelah diketahui oleh saksi karena uang arisan milik saksi tidak keluar;
- Bahwa awalnya Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk membeli arisan dan saat itu saksi juga bercerita kalau tetangga saksi yang bernama saksi Lila Rahayu ingin ikut arisan juga dan disetujui oleh Terdakwa, kemudian saksi Lila Rahayu melakukan pembelian arisan yang pembayarannya melalui saksi dengan cara mentransfer ke rekening saksi dan selanjutnya saksi transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat pembayaran kepada Terdakwa tidak ada masalah tetapi pada Oktober 2023 mulai terjadi masalah pembayaran arisan, dengan alasan bandarnya kabur tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti transfer atau penyerahan uangnya kepada Bandar arisan yang dijelaskan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah bercerita kepada saksi Lila Rahayu kalau ikut arisan Terdakwa, karena merasa tertarik dengan keuntungan yang di dapat kemudian saksi Lila Rahayu menyatakan ikut arisan dan uang pembelian arisan tersebut diserahkan kepada saksi dan saksi transfer kembali ke Terdakwa;
- Bahwa uang yang ditransfer kepada saksi sejumlah Rp159.300.000,00 (Seratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan semuanya sudah saksi transfer ke Terdakwa;
- Bahwa cara permainan arisan ini yaitu sistem arisan tersebut adalah membeli arisan yang ditawarkan dengan nominal tertentu, waktu tertentu, dan peserta akan mendapat keuntungan dari arisan yang dibeli;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa arisan tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab bahwa arisan tersebut milik temannya dan ada juga yang milik tetangganya dan Bandar arisannya adalah Budhe nya yang bekerja di Sampurna;
- Bahwa selain menyerahkan uang arisan milik saksi Lila Rahayu, saksi juga menerima uang komisi yang diberikan Terdakwa dan saksi Lila Rahayu dengan nominal antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi ikut pembelian arisan sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan perincian yaitu pertama ikut bulan April 2023 saksi beli arisan sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat uang keuntungan sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan secara berturut hingga mencapai 17 (tujuh belas) kali tersebut dan total keuntungan yang saksi terima yaitu Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), selanjutnya saksi juga membeli kembali arisan kepada Terdakwa sehingga uang yang sudah saksi transfer kepada Terdakwa diluar milik Lila yaitu sejumlah Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah) dan yang terakhir ini sampai menjadi masalah saksi sudah tidak mendapat keuntungan lagi;
- Bahwa selain belum mendapat keuntungan juga saksi harus mengembalikan uang arisan milik saksi Lila Rahayu yang sudah saksi berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), total kerugian yang saksi derita untuk pembelian arisan saja sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);
 - Bahwa saksi mendengar jika arisan ini menjadi macet dan saat saksi menanyakan kepada Terdakwa, hanya disampaikan kalau arisan macet karena bandarnya kabur;
 - Bahwa pernah diadakan mediasi antara Terdakwa dan peserta arisan lainnya termasuk saksi dan dalam mediasi tersebut Terdakwa menyatakan akan mengganti kerugiannya dan saksi hanya mendapat ganti sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Mariyam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa saksi sebagai salah satu peserta arisan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui jika arisan yang saksi ikuti menjadi masalah yaitu pada tanggal 7 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl Terusan Piranha atas Nomor 47 C Rt 004 Rw 003, Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;
 - Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa sekitar awal September 2023 melalui pesan whatsapp, saat itu Terdakwa menawari saksi untuk membeli arisan ke Terdakwa dan ada keuntungan yang didapat selain itu Terdakwa juga menjelaskan kepada saksi dengan mengatakan "Mosok aku kate kamu ini teman saya mulai kecil sudah ngapusi awakmu wong awkmu iku koncoku mulai cilik wes tak anggep dulurku dewe" (masak saya mau menipu kamu saya anggap saudara saya sendiri).
 - Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Terdakwa juga mengirimkan foto bukti surat Perjanjian Jual Beli Arisan, foto saldo Terdakwa yang mencapai sekitar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - Bahwa karena saksi kenal dengan Terdakwa serta tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan Terdakwa maka pada tanggal 19 September

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 saksi mulai membeli arisan dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar dua minggu berikutnya saksi mendapatkan arisan dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian karena semakin percaya akhirnya saksi kembali melakukan pembelian arisan dengan nominal Rp3.000.000,00 dan dua minggu berikutnya saksi dapat arisan dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya terus membeli arisan sampai beberapa kali;

- Bahwa uang arisan yang saksi terima tidak semua saksi ambil melainkan saksi pakai untuk membeli arisan lagi dengan nominal yang lebih besar dan setiap pembelian arisan tersebut Terdakwa selalu memberi saksi surat perjanjian jual beli arisan yang dikirim melalui pesan whatsapp tetapi saksi tidak pernah menerima surat tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2024 saksi mulai curiga karena Terdakwa tidak membayar arisan yang sudah saksi beli dengan berbagai alasan salah satunya adalah beralasan bandar arisan yang bernama Anin uang depositnya tidak cair, pada tanggal 07 Maret 2024 sekitar jam 10.00 Wib saksi dan suami yaitu Agus Cahyono datang ke Terdakwa Jl. Terusan Piranha Atas No. 47 C RT 004 RW 003 Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang dengan maksud untuk menagih uang arisan pada saat itu Terdakwa menjelaskan jika bandarnya kabur dan ketika saya meminta KTP bandarnya, Terdakwa menjelaskan jika KTP bandarnya tidak ada;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan lagi uangnya diserahkan secara tunai kepada bandar arisannya ketika saksi tanya buktinya, Terdakwa tidak bisa menunjukkan, kemudian saksi membuat surat pernyataan dan perjanjian yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang arisan yang telah dijanjikan dan ditanda tangani oleh Terdakwa tetapi hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang arisan milik saksi tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 September 2024 saksi menemui Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di daerah Donomulyo dan disana Terdakwa mengaku jika penawaran arisan Terdakwa kepada saksi adalah sebagai modus dari Terdakwa untuk mendapat uang pembelian arisan dari saksi dimana uang yang saksi setorkan itu digunakan oleh Terdakwa untuk menutup uang arisan milik peserta lainnya;
- Bahwa total pembelian arisan saksi adalah sekitar 84 (delapan puluh empat) kali;
- Bahwa saksi pernah diminta Terdakwa untuk mentransferkan uang pembelian milik saksi ke beberapa rekening orang lain;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan dari Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp83.128.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang milik saksi tersebut sekitar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Umamah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa berawal sekitar Maret 2023 saksi mendengar kabar dari beberapa wali murid jika Terdakwa menjual arisan, kemudian saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan bertanya apakah benar jika menjual arisan dan dibenarkan oleh Terdakwa lalu saksi bertemu langsung dengan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa terkait dengan sistem arisan yang dijual;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peserta yang mau membeli arisan akan Terdakwa tawarkan melalui pesan whatsapp, arisan yang dibeli tersebut memiliki nominal tertentu, waktu dapat tertentu dan ada keuntungan yang didapat dari arisan yang dibeli tersebut selain itu Terdakwa juga memperlihatkan surat perjanjian terkait pembelian arisan itu, dan Terdakwa menyampaikan jika arisan yang ditawarkan sebenarnya milik orang lain dan dijual karena orangnya sakit dan sedang butuh uang;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut saksi menjadi percaya kemudian saksi mendapat pesan whatsapp dari Terdakwa yang isinya list arisan dimana dalam list arisan tersebut terdapat beberapa nominal tertentu, waktu dapat tertentu dan ada keuntungannya, lalu pada tanggal 05 April 2023 saksi mulai membeli arisan dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sekitar seminggu sampai dua minggu kemudian saksi mendapatkan arisan sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi menjadi semakin yakin lalu saksi kembali membeli arisan kepada Terdakwa masing-masing pada bulan Mei, Juni dan Juli 2023 ketika waktunya dapat arisan juga terbayarkan dengan lancer, tetapi ketika saksi melakukan pembelian arisan lagi pada bulan September dan Oktober 2023, Terdakwa mulai tidak membayarkan uang arisan yang saksi dapat;
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 saksi mulai menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan uang arisan milik saksi kenapa tidak cair, dan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa kalau bandarnya kabur, lalu saksi-sama bersama dengan asaksi Nov dan suami Tri yang sama-sama menjadi korban datang ke rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menjelaskan jika bandarnya kabur dan mengatakan jika uang pembelian arisan semuanya sudah diberikan kepada bandarnya secara tunai tetapi pada saat saksi tanyakan terkait dengan bukti penyerahannya Terdakwa tidak dapat menunjukkan;

- Bahwa saat itu Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang arisan yang milik saksi termasuk uang arisan dari korban-korban lainnya, tetapi hingga saat ini Terdakwa hanya janji-janji saja dan tidak mengembalikan uang arisan tersebut;
- Bahwa setelah kemacetan tersebut saksi juga mengalami kerugian sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk menutup biaya arisan dari peserta lain yang saksi ajak untuk ikut arisan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian totalnya sekitar Rp182.750.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian arisan itu saksi transfer kepada Terdakwa dengan menggunakan rekening BRI;
- Bahwa hanya mengetahui nama dari bandar arisan tersebut bernama Nia sedangkan bandar lainnya saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Nomor Rek 5101231643503 atas nama UMAMAH periode September 2023 sampai dengan periode Oktober 2023, 1 (satu) bendel rekening koran Bank bca No. Rek 3310725586 atas nama UMAMAH periode September 2023 sampai dengan periode Oktober 2023, sebagai rekening yang saksi gunakan untuk mentransfer uang pembelian arisan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Ika Wulandari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui sebagai salah satu korban dari terdakwa yaitu pada bulan Oktober 2023 di rumah Terdakwa di Jl. Terusan Piranha Atas No. 47 C RT/RW 004/003 Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa berawal dari sekitar Februari 2023 saksi diajak oleh teman saksi yang bernama saksi Novi Kholistiani untuk membeli arisan ditemannya yaitu Terdakwa, pada saat itu saksi Novi Kholistiani menjelaskan jika arisan yang dibeli dari Terdakwa sudah keluar, tetapi pada saat itu saksi masih piki-pikir dulu dan tidak langsung membeli arisan;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan Februari saksi diajak saksi Novi Kholistiani ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang arisan yang didapat oleh saksi Novi Kholistiani, saat itu saksi meminta nomor Terdakwa karena yang bersangkuta jualan frozen food;
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 saksi melihat status whatsapp Terdakwa yang membuat list arisan, kemudian saksi coba membeli arisan dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) nantinya akan dapat uang arisan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan April 2023;
- Bahwa pada bulan April 2023 uang arisan yang saksi beli tersebut keluar, mengetahui jika ternyata uang arisan tersebut bisa cair atau keluar, saksi menjadi percaya kepada Terdakwa, selanjutnya saksi mulai membeli arisan lagi pada bulan April, Mei, Juni, Juli dan Agustus 2023 saat itu ketika waktunya dapat arisan juga terbayarkan dengan lancar;
- Bahwa ketika saksi melakukan pembelian arisan lagi pada bulan September 2023 baru mulai terjadi masalah yaitu Terdakwa tidak membayarkan uang arisan yang saksi dapat, awal bulan Oktober 2023 saksi mulai menanyakan mengenai uang arisan yang saksi beli tidak keluar, kemudian Terdakwa menjawab menunggu pencairan dari bandarnya karena bandar arisannya sedang sakit;
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 saksi bersama dengan suami saya datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan terkait dengan arisan yang macet, saat itu Terdakwa menjelaskan jika bandarnya kabur dan mengatakan jika uang pembelian arisan semuanya sudah diberikan kepada bandarnya secara tunai tetapi pada saat saksi menanyakan mengenai bukti penyerahannya Terdakwa tidak dapat menunjukkan, kemudian saksi menanyakan identitas dan nomor telp bandarnya Terdakwa kembali tidak bisa menunjukkan, kemudian menanyakan dimana rumah bandarnya Terdakwa juga tidak bisa menunjukkan atau tidak tahu;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga menjanjikan akan mengembalikan uang arisan yang saya beli termasuk uang arisan dari korban-korban lainnya, tetapi hingga saat ini Terdakwa hanya janji-janji saja dan tidak mengembalikan uang arisan milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi percaya dengan Terdakwa karena saksi mengenal Terdakwa selain itu saksi juga melihat list serta keuntungan yang didapat oleh Terdakwa, dan awal-awal saksi melakukan pembelian semuanya berjalan lancar sehingga saksi tidak merasa curiga;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli arisan ke Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) kali dan mendapat pembayaran keuntungan sekitar 1 (satu) bulan dari pembelian arisan;
 - Bahwa pembelian uang arisan tersebut beragam mulai dari yang terkecil yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk pembelian Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi akan mendapatkan keuntungan sedangkan pembelian arisan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas saksi tidak akan mendapat keuntungan;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
6. Tri Mastuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 ketika sama-sama sebagai wali murid di TK;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Terusan Piranha Atas No. 47 C RT/RW 004/003 Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang, saksi baru mengetahui jika saksi juga sebagai korban arisan yang diselenggarakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi datang ke rumah Terdakwa untuk surat perjanjian jual beli arisan, karena saksi membeli arisan yang dijual oleh Terdakwa sejak bulan Januari 2023, saat itu Terdakwa mengatakan jika surat jual beli arisan belum karena Terdakwa kehabisan materai lalu saksi pulang ke rumah, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saksi ke rumah Terdakwa untuk memberikan materai, saat itu tiba-tiba Terdakwa bercerita kepada saksi jika bandar arisannya kabur dan mengatakan jika uang pembelian arisan semuanya sudah diberikan kepada bandarnya secara tunai tetapi pada saat saksi tanyakan terkait dengan bukti penyerahannya Terdakwa tidak dapat menunjukkan, mendengar cerita dari Terdakwa tersebut saksi kaget karena saksi juga membeli arisan ke Terdakwa sejak bulan Januari 2023 dan untuk uang arisan saksi yang belum cair sejumlah Rp 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
 - Bahwa saat saksi masih di rumah Terdakwa, saksi dihubungi oleh saksi Nova Risa Rahayu dan menanyakan apakah benar bandar arisannya kabur,

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



selanjutnya saksi membenarkan jika bandar arisannya kabur, lalu saksi Nova Risa Rahayu datang bersama dengan saksi Umamah dan menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan pembayaran arisan tersebut, Terdakwa kemudian kembali menjelaskan jika bandar arisannya kabur dan mengatakan uang pembelian arisan semuanya sudah diberikan kepada bandarnya secara tunai tetapi pada saat ditanyakan terkait dengan bukti penyerahannya Terdakwa tidak dapat menunjukkan;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang arisan yang saksi beli termasuk uang arisan dari korban-korban lainnya, tetapi hingga saat ini Terdakwa hanya janji-janji saja dan tidak mengembalikan uang arisan tersebut;
- Bahwa yang membuat saksi percaya karena salah satu peserta arisan adalah wali murid di TK anak saksi, janji yang disampaikan Terdakwa mengenai keuntungan selain itu Terdakwa juga menunjukkan surat perjanjian dan saksi juga sudah kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah dicarikan pekerjaan oleh Terdakwa, lalu saat pertama kali atau awal saksi ikut membeli arisan tersebut dengan nominal yang kecil saksi selalu mendapat keuntungan;
- Bahwa jumlah atau nominal uang yang sudah saksi transfer untuk membeli arisan tersebut sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) hingga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk pembelian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saksi masih memperoleh keuntungan tetapi jika diatas Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) saksi sudah tidak memperoleh keuntungan lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. Novi Kholistiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 ketika anak saksi satu sekolah dengan anak Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sebagai salah satu korban dari Terdakwa pada bulan Oktober 2023 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Terusan Piranha Atas No. 47 C RT/RW 004/003 Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa awalnya sekitar Februari 2023 saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli arisan karena ada orang yang butuh, karena saat itu saksi tidak punya uang akhirnya saksi menawarkan kepada saksi Ika Wulandari, saat itu saksi Ika Wulandari mau membeli karena ada keuntungan yang dijanjikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tetapi berapa keuntungan yang diperoleh saksi lupa, uang pembelian arisan saksi ambil di rumah saksi Ika Wulandari;
- Bahwa pada akhir bulan Februari saksi mengajak saksi Ika Wukandari kerumah Terdakwa untuk mengambil uang arisan yang didapat oleh saksi Ika Wulandari selain itu saksi Ika Wulandari juga meminta nomor handphone Terdakwa karena Terdakwa juga menjual "frozen food" dan selanjutnya urusan pembelian arisan saksi Ika Wulandari langsung menghubungi Terdakwa dan tidak melalui saksi lagi;
 - Bahwa selain menawarkan kepada saksi Ika Wulandari, karena melihat keuntungan yang diperoleh saksi Ika Wulandari, saksi juga membeli arisan tersebut dengan jumlah masing-masing arisan pertama sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan mendapat arisan sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) dan saksi juga membeli arisan sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);
 - Bahwa uang yang sudah saksi keluarkan hingga terakhir adalah sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi baru sekali mendapat keuntungan;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2023 saksi mulai curiga karena arisan yang saksi beli di Terdakwa tidak cair dengan alasan Bandar arisannya sedang sakit, lalu sekitar awal bulan Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 Wib saksi datang ke ruman saksi Ika Wulandari untuk menanyakan apakah arisan yang dibeli dari Terdakwa sudah keluar, dan saksi Ika Wulandari menjawab jika arisannya juga tidak keluar sejak bulan September 2023, setelah mendengar penjelasan tersebut saksi dan saksi Ika Wulandari mulai curiga kepada Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 Wib saksi diajak saksi Ika Wukandari ikut ke rumah Terdakwa untuk menanyakan uang arisan kepada Terdakwa, tetapi saat itu saksi tidak ikut, seteah dari rumah Terdakwa saksi Ika Wulandari menyampaikan jika arisan tidak dibayarkan oleh Terdakwa karena bandarnya kabur;
 - Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi Ika Wulandari tersebut kemudian pada tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 Wib saksi dan suami datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan uang arisan, dan Terdakwa menjelaskan jika bandarnya kabur serta mengatakan jika uang pembelian arisan semuanya sudah diberikan kepada bandarnya secara tunai tetapi pada saat saya tanyakan terkait dengan bukti penyerahannya uangnya tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan buktinya;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa juga berjanji akan mengembalikan uang arisan yang sudah saksi berikan dan Terdakwa sudah mengembalikan dengan cara dicicil dengan total pengembalian sejumlah Rp40.000.000,00, sehingga total uang yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Lila Rahayu sejak bulan Oktober 2021, tetapi Terdakwa tidak pernah menjualkan arisan kepada saksi Lila Rahayu melainkan kepada saksi Nova Risa Rahayu;
- Bahwa saksi Nova Risa Rahayu pertama kali mengikuti atau membeli arisan tersebut sekitar bulan April 2023 dan untuk dimananya Terdakwa tidak tahu karena pada saat itu transaksinya melalui transfer dan komonikasinya melalui pesan whatsapp;
- Bahwa arisan yang Terdakwa jual tersebut adalah milik Nia dan Lia, dan cara Terdakwa menjual atau menawarkan arisan tersebut dengan cara mengirimkan list arisan melalui pesan whatsapp kepada peserta yang berminat dimana didalam list arisan yang dijual tersebut terdapat berbagai nominal keuntungan dan tanggal pencairannya, selanjutnya peserta memilih nominal arisan yang akan dibeli selanjutnya uang pembelian ditransfer kepada Terdakwa dan sekitar sebulan berikutnya uang arisan yang dibeli tersebut keluar atau cair beserta keuntungannya;
- Bahwa nomor whatsapp yang Terdakwa gunakan untuk menawarkan arisan tersebut adalah 085-730-171-577 tetapi nomornya sudah tidak sudah tidak aktif sudah lama;
- Bahwa saat mau membeli arisan tersebut saksi Nova Risa Rahayu sempat bertanya kepada Terdakwa, "Ini nanti arisannya bisa cair apa tidak" dan Terdakwa jawab "insyallah cair mbak, karena selama ini uange selalu cair", lalu Terdakwa mengirimkan list arisan kepada saksi Nova Risa Rahayu yang isinya berbagai nominal pembelian arisan, jumlah keuntungan dan tanggal pencairannya;
- Bahwa awal-awal saksi Nova Risa Rahayu ikut memeli arisan tersebut selalu dapat dan memperoleh keuntungan sehingga akhirnya saksi Nova Risa Rahayu membeli beberapa kali arisan tersebut;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mentransfer uang pembelian arisan saksi Nova Risa Rahayu juga mengirimkan list nama-nama yang ikut termasuk saksi Lila Rahayu;
- Bahwa nomor rekening yang Terdakwa gunakan menerima uang pembelian arisan dari saksi Nova Risa Rahayu tersebut bank BRI Nomor Rekening 3126010398885335 atas nama Rita Sepnia Turwidian;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh setiap pembelian arisan tersebut adalah bermacam-macam tergantung slot atau list arisan yang dibeli;
- Bahwa Terdakwa membenarkan mengenai rincian yang diajukan di persidangan adalah pembelian arisan saksi Lila Rahayu melalui saksi Nova Risa Rahayu yang belum terbayar;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Lila Rahayu pada sekitar Oktober 2023 di rumah, saat itu saksi Lila Rahayu menyampaikan bahwa uang yang harus Terdakwa kembalikan adalah Rp194.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta rupiah) yaitu uang pokoknya saja kemudian Terdakwa mulai mengembalikan uang milik saksi Lila Rahayu tersebut dengan cara mengangsur sekitar Rp13.700.000,00 (tiga belas juta rupiah) pada tanggal 14 Juni 2024 sekitar 21.00 wib Terdakwa menyerahkan sepeda motor merk Yamaha Vega R, warna silver kepada saksi Lila Rahayu sebagai jaminan;
- Bahwa uang pembelian arisan yang telah saksi Lila Rahayu transfer kepada Terdakwa, Terdakwa pakai untuk diputar kembali dan diserahkan kepada beberapa peserta arisan lainnya sehingga total uang milik saksi Lila Rahayu yang sudah Terdakwa pakai sekitar Rp194.000.000,00 (seratus Sembilan puluh empat juta rupiah) dan semuanya Terdakwa gunakan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Lila Rahayu;
- Bahwa uang pembelian arisan tersebut memang ditransfer ke rekening milik Terdakwa yaitu antara lain: Tanggal 23 Agustus 2023 transfer ke Bank BRI Nomor rekening 312601039888535 atas nama RITA SEPANIA TURWIDIA sejumlah Rp 31.500.000, Tanggal 12 September 2023 transfer ke Bank BRI Nomor rekening 312601039888535 atas nama RITA SEPANIA TURWIDIA sejumlah Rp 21.600.000, Tanggal 15 September 2023 transfer ke Bank BRI Nomor rekening 312601039888535 atas nama RITA SEPANIA TURWIDIA sejumlah Rp 19.000.000, Tanggal 18 September 2023 transfer ke Bank BRI Nomor rekening 312601039888535 atas nama RITA SEPANIA TURWIDIA sejumlah Rp 21.200.000,00, Tanggal 25 September 2023 transfer ke Bank BRI Nomor rekening 312601039888535 atas nama RITA SEPANIA TURWIDIA sejumlah Rp 16.300.000,00, Tanggal 28 September 2023 transfer ke Bank BRI Nomor rekening 312601039888535 atas nama RITA

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPANIA TURWIDIA sejumlah Rp 14.800.000,00, Tanggal 03 Oktober 2023 transfer ke Bank BRI Nomor rekening 312601039888535 atas nama RITA SEPANIA TURWIDIA sejumlah Rp 12.700.000;

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil maupun memperoleh keuntungan apa pun setiap kali ada jual beli arisan, tetapi kalau arisan sudah cair, anak Terdakwa biasanya diberikan kue;
- Bahwa bandar arisan ini setahu Terdakwa ada tiga orang yaitu Nia, Fia dan Lutfi, Terdakwa hanya mengetahui Lutfi berperan sebagai kepala bandar karena paling aktif dan Fia sebagai sekretaris karena pihak yang selalu membawa surat-surat perjanjian tersebut, Terdakwa hanya mengetahui hubungan mereka sebagai rekan kerja dalam melakukan jual beli arisan;
- Bahwa setelah pembayaran arisan mulai macet lalu Terdakwa mendatangi rumah para bandar ternyata ternyata para bandar telah menghilang serta rumah tersebut kosong itu sekitar bulan September 2024;
- Bahwa atas perbuatan para bandar tersebut Terdakwa juga mengalami kerugian karena Terdakwa sudah beberap kali menyetorkan uang kepada bandar yaitu awal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan setelah merasakan keuntungan dari jual beli arisan tersebut, Terdakwa lanjut untuk menanamkan uang hingga sampai dengan total diberikan kepada para bandar sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa setorkan itu merupakan uang Terdakwa sendiri dan tidak ada dari para peserta arisan;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat suatu catatan atau pembukuan setiap uang pembelian arisan dari para peserta secara lengkap, hanya membuat sebuah coretan kasar saja sehingga Terdakwa tidak dapat memastikan berapa kerugian dari para saksi secara jelas;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjanji akan mengganti semua kerugian yang dialami oleh para peserta arisan tetapi akhirnya Terdakwa tidak dapat melunasi lagi karena seluruh harta kekayaan milik Terdakwa telah digunakan untuk membiayai kegiatan jual beli arisan ini, seperti tanah telah dijual, usaha telah macet, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI Nomor rekening 714701006669538 atas nama LILA RAHAYU periode 01/08/23 - 31/08/23;
2. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Nomor rekening 057901058798503 atas nama LILA RAHAYU periode 01/08/23 - 31/08/23;
3. 5 (lima) lembar foto screnshoot bukti transfer ke Bank BRI Nomor rekening 312701028225536 a.n NOVA RISA RAHAYU;
4. 2 (dua) lembar foto screnshoot percakapan whatsapp antara korban atas nama Sdri. LILA RAHAYU dengan Sdri. NOVA RISA RAHAYU;
5. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Nomor rekening 312701028225536 atas nama NOVA RISA RAHAYU periode 01/08/23 - 31/08/23;
6. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Nomor rekening 312701028225536 atas nama NOVA RISA RAHAYU periode 01/09/23 - 30/09/23;
7. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Nomor rekening 312701028225536 atas nama NOVA RISA RAHAYU periode 01/10/23 - 31/10/23;
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan uang sejumlah Rp 21.000.000, tanggal 16-05-2024; i
9. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. Rek 0190937780 atas nama MARIYAM periode Oktober 2023 sampai dengan periode Februari 2024;
10. 6 (enam) bukti transfer ke akun Dana dengan nomor id : 085649533370 milik korban an. MARIYAM;
11. 3 (tiga) lembar surat pernyataan dan perjanjian tanggal 07 Maret 2024;
12. 21 (dua puluh satu) lembar Surat Perjanjian Jual Beli Arisan;
13. 1 (satu) bendel bukti percakapan whatsapp antara korban an. MARIYAM dan tersangka an. Sdri. RITA SEPANIA TURWIDIAN dengan nomor 085730171577;
14. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI No. Rek 312701028225536 atas nama NOVA RISA RAHAYU periode September 2023 sampai dengan periode Oktober 2023;
15. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri No. Rek : 1440024157965 tanggal 24 September 2023;
16. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri No. Rek : 1440024157965 tanggal 14 Oktober 2023;
17. 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli arisan;
18. 6 (enam) lembar percakapan whatsapp antara korban an. NOVA RISA RAHAYU dengan tersangka an. RITA SEPANIA TURWIDIAN;
19. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI No. Rek 5101231643503 atas nama UMAMAH periode September 2023 sampai dengan periode Oktober 2023;
20. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA No. Rek 3310725586 atas nama UMAMAH periode September 2023 sampai dengan periode Oktober 2023;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 5 (lima) lembar Surat Perjanjian Jual beli arisanu. 1 (satu) bendel bukti percakapan Whatsapp antara korban atas nama UMAMAH dengan tersangka atas nama Sdri. RITA SEPANIA TURWIDIAN;
22. 1(satu) bendel rekening koran Bank BRI Nomor rekening 312601039888535 Bank BRI atas nama RITA SEPANIA TURWIDIAN periode 01/01/23 - 31/12/23;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pengenalan Terdakwa dengan ketiga orang yang masing-masing bernama Nia, Fia dan Luthfi yang Terdakwa sebagai penyedia Sembako langganan Terdakwa, setekah tertarik ada keuntungan yang ditawarkan dari pembelian arisan secara online tersebut lalu Terdakwa bersedia ikut, dan Terdakwa memulai arisan online sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023 sejak arisan tersebut bermasalah dan akhirnya macet;
- Bahwa secara berturut-turut sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan September 2023 Terdakwa menawarkan arisan tersebut kepada saksi Novi Kholistiani, saksi Ika Wulandari, saksi Nova Risa Rahayu, Saksi Lila Rahayu, saksi Mariyam, Saksi Umamah dan saksi Tri Masturi;
- Bahwa awalnya yaitu sekitar bulan Februari 2023 Terdakwa menawarkan arisan ini kepada saksi Novi Kholistiani tetapi saat itu saksi Novi Kholistiani sedang tidak punya uang sehingga saksi Novi Kholistiani menawarkan kepada saksi Ika Wulandari, setelah Terdakwa mengirinkan list arisan, nominal uang arisan yang keluar, keuntungan yang dijanjikan, surat perjanjian serta waktu arisan keluar, saksi Ika Wulandari menjadi tertarik dan mencoba untuk membeli arisan tersebut dengan nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mendapat uang arisan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan April 2023, mengetahui jika uang arisan tersebut keluar kemudian saksi Ika Wulandari kembali membeli arisan secara berturut-turut pada bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus 2023;
- Bahwa mengetahui jika pembelian arisan dan arisan tersebut berjalan lancar serta melihat keuntungan yang diterima oleh saksi Ika Wulandari, saksi Novi Kholistiani menjadi tertarik dan akhirnya ikut membeli arisan dengan jumlah masing-masing arisan pertama sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan mendapat arisan sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) dan saksi juga membeli arisan sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan total uang yang telah

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Novi Kholistiani keluaran untuk membeli arisan itu sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa melalui pesan "whatsapp" Terdakwa menawarkan pembelian arisan kepada saksi Nova Risa Rahayu dan saksi Nova Risa Rahayu menawarkan kepada saksi Lila Rahayu sambil mengirimkan list arisan, nominal pembelian, keuntungan yang akan diterima, waktu arisan yang keluar serta surat perjanjian, melihat hal tersebut saksi Lila Rahayu menjadi tertarik dan membeli arisan tersebut dimana uang pembelian saksi Lila Rahayu transfer melalui saksi Nova Risa Rahayu beberapa kali sehingga total yang telah ditransfer melalui saksi Nova Risa Rahayu kepada Terdakwa sejumlah Rp159.300.000,00 (Seratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa melihat keuntungan yang saksi Lila Rahayu peroleh dari arisan tersebut, saksi Nova Risa Rahayu menjadi tertarik dan akhirnya sejak bulan April 2023 secara berturut-turut sebanyak 17 (tujuh belas) kali melakukan pembelian arisan tersebut sehingga uang yang sudah saksi Nova Risa Rahayu totalnya sejumlah Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah);
- Bahwa pada awal September 2023 Terdakwa menghubungi saksi Mariyam melalui pesan whatsapp, saat itu Terdakwa menawarkan saksi Mariyam untuk membeli arisan ke Terdakwa dan ada keuntungan yang didapat selain itu Terdakwa juga menjelaskan kepada saksi dengan mengatakan "Mosok aku kate kamu ini teman saya mulai kecil sudah ngapusi awakmu wong awakmu iku koncoku mulai cilik wes tak anggep dulurku dewe" (masak saya mau menipu kamu saya anggap saudara saya sendiri) dan untuk lebih meyakinkan Terdakwa juga mengirimkan foto bukti surat Perjanjian Jual Beli Arisan, foto saldo Terdakwa yang mencapai sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa karena saksi Mariyam kenal dengan Terdakwa serta tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan Terdakwa maka pada tanggal 19 September 2023 saksi Mariyam mulai membeli arisan dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar dua minggu berikutnya saksi mendapatkan arisan dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian karena semakin percaya akhirnya saksi kembali melakukan pembelian arisan dengan nominal Rp3.000.000,00 dan dua minggu berikutnya saksi dapat arisan dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya terus membeli arisan sampai beberapa kali;
- Bahwa pada bulan Maret 2023 saksi Umamah mendengar kabar dari beberapa wali murid jika Terdakwa menjual arisan, kemudian saksi Umamah menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan bertanya apakah benar

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jika menjual arisan dan dibenarkan oleh Terdakwa lalu saksi bertemu langsung dengan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa terkait dengan sistem arisan yang dijual dan dijelaskan oleh Terdakwa untuk peserta yang mau membeli arisan akan Terdakwa tawarkan melalui pesan whatsapp, arisan yang dibeli tersebut memiliki nominal tertentu, waktu dapat tertentu dan ada keuntungan yang didapat dari arisan yang dibeli tersebut selain itu Terdakwa juga memperlihatkan surat perjanjian terkait pembelian arisan itu;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut saksi Umamah menjadi percaya, lalu pada tanggal 05 April 2023 saksi Umamah mulai membeli arisan dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah mendapat uang arisan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saksi Umamah kembali membeli uang arisan secara berturut-turut pada bulan Mei, Juni dan Juli 2023;
 - Bahwa saksi Tri Mastuti sudah mengenal Terdakwa sejak tahun 2020, dan sekitar bulan Januari 2023 saksi Tri Mastuti ditawarkan untuk membeli arisan oleh Terdakwa dan karena sudah mengenal Terdakwa serta keuntungan yang dijanjikan akhirnya saksi Tri Mastuti membeli arisan tersebut sejak bulan Januari 2023 hingga sekitar Oktober 2023;
 - Bahwa sekitar bulan September hingga Oktober 2023 uang arisan serta keuntungan yang telah dijanjikan sebelumnya menjadi macet dan tidak bisa dibayarkan oleh Terdakwa, lalu saat saksi Tri Mastuti ke rumah Terdakwa, Terdakwa secara tiba-tiba menceritakan jika bandar arisan tersebut kabur dan uang arisan milik peserta sudah Terdakwa bayarkan, mendengar hal tersebut saksi Tri Mastuti menjadi kaget karena saksi Tri Mastuti sudah beberap kali membeli arisan, kemudian saksi Tri Mastuti dihubungi oleh saksi Nova Risa Rahayu dan menanyakan apakah benar mengenai kabar macetnya arisan tersebut dan dibenarkan oleh saksi Tri Mastuti;
 - Bahwa setelah menkonfirmasi kabar macetnya arisan tersebut sehingga pada bulan Oktober 2023 saksi Nova Risa Rahayu, saksi Lila Rahayu, saksi Mariyam, saksi Umamah, saksi Ika Wulandari, saksi Novi Kholistiani dan saksi Tri Mastuti mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan mengenai kebenaran macetnya arisan tersebut dan dibenarkan oleh Terdakwa dan alasannya saat itu bandar arisannya sudah kabur sedangkan uang arisan yang telah para saksi setorkan kepada Terdakwa sudah Terdakwa setorkan semua kepada para bandar tersebut, tetapi ketika ditanyakan mengenai bukti transfer atau bukti penyetoran lainnya, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan, akhirnya saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang arisan yang telah Terdakwa terima;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan di kepolisian diketahui jika uang-uang pembelian arisan yang telah disetorkan kepada Terdakwa ternyata Terdakwa pergunakan untuk menutupi uang arisan peserta yang lain atau Terdakwa putar kembali untuk membayar arisan peserta lain, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Lila Rahayu, saksi Nova Risa Rahayu, saksi Mariyam, saksi Umamah, saksi Ika Wulandari, saksi Tri Mastuti, saksi Novi Kholistiani;
- Bahwa dari uang yang telah ditransfer oleh Para Peserta arisan tersebut Terdakwa telah beberap kali mengganti dengan cara diangsur yaitu kepada saksi Nova Risa Rahayu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), saksi Mariyam sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), saksi Novi Kholistiani sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tetapi sisanya Terdakwa sudah tidak melakukan pengembalian lagi sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Lila Rahayu mengalami kerugian sejumlah Rp153.900.000,00 (seratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), saksi Nova Risa Rahayu mengalami kerugian sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah), saksi Mariyam mengalami kerugian sebesar Rp83.128.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), saksi Umamah mengalami kerugian sebesar Rp182.750.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Ika Wulandari mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), saksi Novi Kholistiani mengalami kerugian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi Tri Mastuti mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui jika perbuatan Terdakwa belumlah memenuhi unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu, sehingga atas hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat untuk memilih untuk

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikain rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan yang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa Rita Sepnia Turwidian dimana setelah Majelis menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dan selama proses persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawabannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kehendak dari seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan atau seseorang tersebut atas mengetahui mengenai perbuatan yang dilakukannya, sedangkan unsur memiliki dengan melawan hukum adalah seseorang bermaksud untuk menguasai benda bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan seseorang atau pelaku dalam menguasai atau memiliki benda tersebut bertentangan dengan hak yang dipunyai atas benda tersebut dimana dalam melakukannya atau dalam menguasainya seseorang tersebut telah memiliki kehendak atau pengetahuan untuk itu;

Menimbang, bahwa menurut *van Bemmelen* yang dimaksud dengan “benda yang ada padanya” atau yang ada dalam kekuasaannya adalah benda dimana pelaku mempunyai penguasaan atas benda tersebut baik penguasaan atas benda tersebut mempunyai hubungan langsung yang sifatnya nyata dengan pelaku ataupun yang secara nyata tidak langsung dikuasai, dalam pasal ini yang dimaksudkan dengan “*adanya penguasaan atas benda tersebut bukan karena kejahatan*” adalah untuk membedakan antara penggelapan dengan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lila Rahayu, saksi Nova Risa Rahayu, saksi Mariyam, saksi Umamah, saksi Ika Wulandari, saksi Tri Mastuti, saksi Novi Kholistiani serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berawal dari perkenalan Terdakwa dengan ketiga orang yang masing-masing bernama Nia, Fia dan Luthfi yang Terdakwa sebagai penyedia Sembako langganan Terdakwa, setekah teratirk ada keuntungan yang ditawarkan dari pembelian arisan secara online tersebut lalu Terdakwa berssedia ikut, dan Terdakwa memulai arisan online sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023 sejak arisan tersebut bermasalah dan akhirnya macet;

Menimbang, bahwa secara berturut-turut sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan September 2023 Terdakwa menawarkan arisan tersebut kepada saksi Novi Kholistiani, saksi Ika Wulandari, saksi Nova Risa Rahayu, Saksi Lila Rahayu, saksi Mariyam, Saksi Umamah dan saksi Tri Masturi;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Februari 2023 Terdakwa menawarkan arisan ini kepada saksi Novi Kholistiani tetapi saat itu saksi Novi Kholistiani sedang tidak punya uang sehingga saksi Novi Kholistiani menawarkan kepada saksi Ika Wulandari, setelah Terdakwa mengirimkan list arisan, nominal uang arisan yang keluar, keuntungan yang dijanjikan, surat perjanjian serta waktu arisan keluar, saksi Ika Wulandari menjadi tertarik dan mencoba untuk membeli arisan tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan mendapat uang arisan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) pada bulan April 2023, mengetahui jika uang arisan tersebut keluar kemudian saksi Ika

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari kembali membeli arisan secara berturut-turut pada bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa mengetahui jika pembayaran uang arisan yang keluar tersebut berjalan lancar serta melihat keuntungan yang diterima oleh saksi Ika Wulandari, saksi Novi Kholistiani menjadi tertarik dan akhirnya ikut membeli arisan dengan jumlah masing-masing arisan pertama sejumlah Rp1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan mendapat arisan sejumlah Rp7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) dan saksi juga membeli arisan sejumlah Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan total uang yang telah saksi Novi Kholistiani keluarkan untuk membeli arisan itu sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa melalui pesan "whatsapp" Terdakwa menawarkan pembelian arisan kepada saksi Nova Risa Rahayu dan saksi Nova Risa Rahayu menawarkan kepada saksi Lila Rahayu sambil mengirimkan list arisan, nomnal pembelian, keuntungan yang akan diterima, waktu arisan yang keluar serta surat perjanjian, melihat hal tersebut saksi Lila Rahayu menjadi tertarik dan membeli arisan tersebut dimana uang pembelian saksi Lila Rahayu transfer melalui saksi Nova Risa Rahayu beberapa kali sehingga total yang telah ditransfer melalui saksi Nova Risa Rahayu kepada Terdakwa sejumlah Rp159.300.000,00 (Seratus lima puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yaitu pada tanggal 20 Agustus 2023 senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua Juta rupiah) ke Bank BRI No. Rek 312701028225536 a.n NOVA RISA RAHAYU, pada tanggal 23 Agustus 2023 senilai Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ke Bank BRI No.Rek 312701028225536 a.n NOVA RISA RAHAYU, pada tanggal 23 Agustus 2023 senilai Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ke Bank BRI No.Rek 312701028225536 a.n NOVA RISA RAHAYU, pada tanggal 12 September 2023 senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ke Bank BRI No. Rek 312701028225536 a.n NOVA RISA RAHAYU, pada tanggal 15 September 2023 senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua Juta rupiah) ke Bank BRI No Rek 312701028225536 a.n NOVA RISA RAHAYU, pada tanggal 18 September 2023 senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ke Bank BRI No Rek 312701028225536 a.n NOVA RISA RAHAYU, pada tanggal 18 September 2023 senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Bank BRI No Rek 312701028225536 a.n NOVA RISA RAHAYU, pada tanggal 25 September 2023 senilai Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ke Bank BRI No Rek 312701028225536 a.n NOVA RISA RAHAYU, pada tanggal 28 September 2023 senilai Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) ke Bank BRI No Rek 312701028225536 a.n NOVA RISA RAHAYU, pada tanggal 03 Oktober 2023 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke Bank BRI No.Rek 312701028225536 a.n NOVA RISA RAHAYU, pada tanggal 14 Oktober 2023 senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank BRI No Rek 312701028225536 a.n NOVA RISA RAHAYU;

Menimbang, bahwa melihat keuntungan yang saksi Lila Rahayu peroleh dari arisan tersebut, saksi Nova Risa Rahayu menjadi tertarik dan akhirnya sejak bulan April 2023 secara berturut-turut sebanyak 17 (tujuh belas) kali melakukan pembelian arisan tersebut sehingga uang yang sudah saksi Nova Risa Rahayu transfer atau setorkan kepada Terdakwa dengan total sejumlah Rp103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada awal September 2023 Terdakwa menghubungi saksi Mariyam melalui pesan whatsapp, saat itu Terdakwa menawarkan saksi Mariyam untuk membeli arisan ke Terdakwa dan ada keuntungan yang didapat selain itu Terdakwa juga menjelaskan kepada saksi dengan mengatakan "Mosok aku kate kamu ini teman saya mulai kecil sudah ngapusi awakmu wong awkmu iku koncoku mulai cilik wes tak anggep dulurku dewe" (masak saya mau menipu kamu saya anggap saudara saya sendiri) dan untuk lebih meyakinkan Terdakwa juga mengirimkan foto bukti surat Perjanjian Jual Beli Arisan, foto saldo Terdakwa yang mencapai sekitar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena saksi Mariyam kenal dengan Terdakwa serta tertarik dengan keuntungan yang ditawarkan Terdakwa maka pada tanggal 19 September 2023 saksi Mariyam mulai membeli arisan dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekitar dua minggu berikutnya saksi mendapatkan arisan dengan nominal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian karena semakin percaya akhirnya saksi kembali melakukan pembelian arisan dengan nominal Rp3.000.000,00 dan dua minggu berikutnya saksi dapat arisan dengan nominal Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selanjutnya terus membeli arisan sampai beberapa kali;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2023 saksi Umamah mendengar kabar dari beberapa wali murid jika Terdakwa menjual arisan, kemudian saksi Umamah menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp dan bertanya apakah benar jika menjual arisan dan dibenarkan oleh Terdakwa lalu saksi bertemu langsung dengan Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa terkait dengan sistem arisan yang dijual dan dijelaskan oleh Terdakwa untuk peserta yang mau membeli arisan akan Terdakwa tawarkan melalui pesan whatsapp, arisan yang dibeli tersebut memiliki nominal tertentu, waktu dapat tertentu dan ada

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang didapat dari arisan yang dibeli tersebut selain itu Terdakwa juga memperlihatkan surat perjanjian terkait pembelian arisan itu;

Menimbang, bahwa setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut saksi Umamah menjadi percaya, lalu pada tanggal 05 April 2023 saksi Umamah mulai membeli arisan dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah mendapat uang arisan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) saksi Umamah kembali membeli uang arisan secara berturut-turut pada bulan Mei, Juni dan Juli 2023;

Menimbang, bahwa saksi Tri Mastuti sudah mengenal Terdakwa sejak tahun 2020, dan sekitar bulan Januari 2023 saksi Tri Mastuti ditawarkan untuk membeli arisan oleh Terdakwa dan karena sudah mengenal Terdakwa serta keuntungan yang dijanjikan akhirnya saksi Tri Mastuti membeli arisan tersebut sejak bulan Januari 2023 hingga sekitar Oktober 2023, lalu sekitar bulan September hingga Oktober 2023 ketika saksi Tri Mastuti ke rumah Terdakwa, Terdakwa secara tiba-tiba menceritakan jika bandar arisan tersebut kabur dan uang arisan milik peserta sudah Terdakwa bayarkan, mendengar hal tersebut saksi Tri Mastuti menjadi kaget karena saksi Tri Mastuti sudah beberap kali membeli arisan, kemudian saksi Tri Mastuti dihubungi oleh saksi Nova Risa Rahayu dan menanyakan apakah benar mengenai kabar macetnya arisan yang Terdakwa kabarkan dan dibenarkan oleh saksi Tri Mastuti;

Menimbang, bahwa setelah menkonfirmasi kabar macetnya arisan tersebut sehingga pada bulan Oktober 2023 saksi Nova Risa Rahayu, saksi Lila Rahayu, saksi Mariyam, saksi Umamah, saksi Ika Wulandari, saksi Novi Kholistiani dan saksi Tri Mastuti mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan mengenai kebenaran macetnya arisan tersebut dan dibenarkan oleh Terdakwa dan alasannya saat itu bandar arisannya sudah kabur sedangkan uang arisan yang telah para saksi setorkan kepada Terdakwa sudah Terdakwa setorkan semua kepada para bandar tersebut, tetapi ketika ditanyakan mengenai bukti transfer atau bukti penyetoran lainnya, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan, akhirnya saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang arisan yang telah Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan di kepolisian diketahui jika uang-uang pembelian arisan yang telah disetorkan kepada Terdakwa ternyata Terdakwa pergunakan untuk menutupi uang arisan peserta yang lain atau Terdakwa putar kembali untuk membayar arisan peserta lain, dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Lila Rahayu, saksi Nova Risa Rahayu, saksi Mariyam, saksi Umamah, saksi Ika Wulandari, saksi Tri Mastuti, saksi Novi Kholistiani;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg



Menimbang, bahwa dari uang yang telah ditransfer oleh Para Peserta arisan tersebut Terdakwa telah beberap kali menganti dengan cara diangsur yaitu kepada saksi Nova Risa Rahayu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), saksi Mariyam sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), saksi Novi Kholistiani sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tetapi sisanya Terdakwa sudah tidak melakukan pengembalian lagi sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Lila Rahayu mengalami kerugian sejumlah Rp153.900.000,00 (seratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah), saksi Nova Risa Rahayu mengalami kerugian sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah), saksi Mariyam mengalami kerugian sebesar Rp83.128.000,00 (delapan puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah), saksi Umamah mengalami kerugian sebesar Rp182.750.000,00 (seratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Ika Wulandari mengalami kerugian sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), saksi Novi Kholistiani mengalami kerugian sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi Tri Mastuti mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Dengan sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 3 Antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi Lila Rahayu, saksi Nova Risa Rahayu, saksi Mariyam, saksi Umamah, saksi Ika Wulandari, saksi Tri Mastuti, saksi Novi Kholistiani serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berawal dari pengenalan Terdakwa dengan ketiga orang yang masing-masing bernama Nia, Fia dan Luthfi yang Terdakwa sebagai penyedia Sembako langganan Terdakwa, setekah teratirk ada keuntungan yang ditawarkan dari pembelian arisan secara online tersebut lalu Terdakwa berssedia ikut, dan Terdakwa memulai arisan online sejak bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023 sejak arisan tersebut bermasalah dan akhirnya macet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara berturut-turut sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan September 2023 Terdakwa menawarkan arisan tersebut kepada saksi Novi Kholistiani, saksi Ika Wulandari, saksi Nova Risa Rahayu, Saksi Lila Rahayu, saksi Mariyam, Saksi Umamah dan saksi Tri Masturi;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2023 Terdakwa menawarkan arisan tersebut kepada saksi Novi Kholistiani dan saksi Ida Wulandari sehingga atas penawaran tersebut secara berturut-turut sejak Maret 2023 saksi Ika Wulandari dan saksi Novi Kholistiani melakukan pembelian arisan kepada Terdakwa, sedangkan kepada saksi Nova Risa Rahayu dan saksi Lila Rahayu, Terdakwa menawarkan di bulan April 2023 sehingga secara berturut-turut saksi Nova Risa Rahayu, saksi Lila Rahayu, saksi Mariyam dan saksi Umamah melakukan pembelian arisan sejak April 2023 hingga September 2023, sedangkan saksi Tri Mastuti melakukan pembelian arisan sejak bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa pembelian arisan terhenti sejak September 2023 dan akhirnya bulan Oktober 2023 tidak lagi dilakukan pembelian karena pembayaran arisan oleh Terdakwa terhenti atau macet, sehingga ketika dilakukan klarifikasi kepada Terdakwa sekitar Oktober 2023 di rumah Terdakwa, diakui jika macetnya penyerahan uang arisan dikarenakan para bandar telah kabur dan uang milik para peserta arisan telah Terdakwa setorkan semua kepada para bandar tetapi saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti penyetorannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi Lila Rahayu, saksi Nova Risa Rahayu, saksi Mariyam, saksi Umamah, saksi Ika Wulandari, saksi Tri Mastuti dan saksi Novi Kholistiani dengan total kerugian mencapai sekitar Rp832.578.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan jika perbuatan Terdakwa dalam melakukan penawaran dan menerima uang pembelian uang arisan dari para peserta arisan dan kemudian uang-uang tersebut Terdakwa putar kembali sehingga pada akhirnya terjadi kemacetan telah Terdakwa lakukan secara berturut-turut sejak bulan Februari 2023 hingga bulan Oktober 2023, dan oleh karenanya unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan baik dalam pembelaannya maupun dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti telah melakukan sebagaimana dalam uraian dari Pasal yang dinyatakan terbukti oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui jika Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dimana keseluruhan unsur tersebut telah dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim dengan mendasarkan uraian-uraian pertimbangan unsur-unsur dalam pasal tersebut mengesampingkan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri dengan dilihat Terdakwa tidak tahu menahu mengenai uang yang telah Terdakwa setorkan kepada para bandar, kemacetan pembayaran arisan yang disebabkan kaburnya para bandar serta Terdakwa telah kehilangan seluruh harta bendanya karena telah menggantikan sejumlah kerugian yang diderita para saksi, maka menurut hemat Majelis hakim hal tersebut tidak serta merta dapat menghapuskan pertanggung-jawaban Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, hal tersebut dapat dijadikan sebagai itikad baik Terdakwa yang nantinya bisa digunakan oleh Majelis Hakim untuk meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang lain akan Majelis pertimbangkan bersamaan dalam menentukan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya Nota Pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa maka berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI Nomor rekening 714701006669538 atas nama Lila Rahayu periode 01/08/23-31/08/23, 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Nomor rekening 0570901058798503 atas nama Lila Rahayu periode 01/08/23-31/08/23, 5 (lima) lembar fotoscreenshoot bukti transfer ke Bank BRI Nomor rekening 312701028225536 an. Nova Risa Rahayu, 2 (dua) lembar fotoscreenshoot percakapan whatsapp antara korban atas nama Lila Rahayu dengan Sdri. Novi Risa Rahayu, yang disita dari saksi Lila Rahayu maka dikembalikan kepada saksi Lila Rahayu;
2. 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI Nomor rekening 312701028225536 atas nama Nova Risa Rahayu periode 01/08/23-31/08/23, 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI Nomor rekening 312701028225536 atas nama Nova Risa Rahayu periode 01/09/23-30/09/23, 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI Nomor rekening 312701028225536 atas nama Nova Risa Rahayu periode 01/10/23-31/10/23, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan uang sejumlah Rp 21.000.000,- tanggal 16-06-2024, 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Nomor rekening 312701028225536 atas nama Nova Risa Rahayu periode September 2023 sampai dengan periode Oktober 2023, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri No.Rek : 1440024157965 tanggal 14 September 2023, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri No.Rek : 1440024157965 tanggal 14 Oktober 2023, 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli arisan, 6 (enam) lembar bukti percakapan whatsapp antara korban an. Nova Risa Rahayu dan Rita Sepnia Turwidian yang disita dari saksi Nova Risa Rahayu maka dikembalikan kepada saksi Nova Risa Rahayu;
3. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Nomor rekening 0190937780 atas nama Mariyam periode Oktober 2023 sampai dengan periode Februari

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, 6 (enam) bukti transfer ke akun Dana dengan nomor id: 085649533370 milik korban an. Mariyam, 3 (tiga) lembar surat pernyataan dan perjanjian tanggal 07 Maret 2024, 21 (dua puluh satu) lembar surat perjanjian jual beli arisan, 1 (satu) bendel bukti percakapan whatsapp antara korban an. Mariyam dan Rita Sepnia Turwidian atau Terdakwa dengan nomor 085730171577, yang disita dari saksi Mariyam maka dikembalikan kepada saksi Mariyam;

4. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Nomor rekening 5101231643503 atas nama Umamah periode September 2023 sampai dengan periode Oktober 2023, 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Nomor rekening 3310725586 atas nama Umamah periode September 2023 sampai dengan periode Oktober 2023, 5 (lima) lembar surat perjanjian jual beli arisan, 1 (satu) bendel bukti percakapan whatsapp antara korban an. Umamah dan Rita Sepnia Turwidian atau Terdakwa, yang disita dari saksi Umamah dikembalikan kepada saksi Umamah;
5. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Nomor rekening 312601039888535 atas nama Rita Sepnia Turwidian periode 01/01/23-31/12/23, yang disita dari Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Lila Rahayu, saksi Nova Risa Rahayu, saksi Mariyam, saksi Umamah, saksi Ika Wulandari, saksi Tri Mastuti dan saksi Novi Kholistiani;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa telah mengganti beberapa kerugian yang diderita para saksi tersebut;
- Mempertimbangkan pula apa yang disampaikan dalam Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rita Sepnia Turwidian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara Berlanjut, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar rekening koran Bank BRI Nomor rekening 714701006669538 atas nama Lila Rahayu periode 01/08/23-31/08/23;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BRI Nomor rekening 0570901058798503 atas nama Lila Rahayu periode 01/08/23-31/08/23;
- 5 (lima) lembar fotoscreenshot bukti transfer ke Bank BRI Nomor rekening 312701028225536 an. Nova Risa Rahayu;
- 2 (dua) lembar fotoscreenshot percakapan whatsapp antara korban atas nama Lila Rahayu dengan Sdri. Novi Risa Rahayu;

Dikembalikan kepada saksi Lila Rahayu;

- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI Nomor rekening 312701028225536 atas nama Nova Risa Rahayu periode 01/08/23-31/08/23;
- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI Nomor rekening 312701028225536 atas nama Nova Risa Rahayu periode 01/09/23-30/09/23;
- 1 (satu) bendel rekening Koran Bank BRI Nomor rekening 312701028225536 atas nama Nova Risa Rahayu periode 01/10/23-31/10/23;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran arisan uang sejumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 16-06-2024;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Nomor rekening 312701028225536 atas nama Nova Risa Rahayu periode September 2023 sampai dengan periode Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri Nomor Rek: 1440024157965 tanggal 14 September 2023;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank Mandiri Nomor Rek: 1440024157965 tanggal 14 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli arisan;
- 6 (enam) lembar bukti percakapan whatsapp antara korban an. Nova Risa Rahayu dan Rita Sepnia Turwidian atau Terdakwa;

Dikembalikan kepada saksi Nova Risa Rahayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Nomor rekening 0190937780 atas nama Mariyam periode Oktober 2023 sampai dengan periode Februari 2024;
- 6 (enam) bukti transfer kea kun Dana dengan nomor id: 085649533370 milik korban an. Mariyam, 3 (tiga) lembar surat pernyataan dan perjanjian tanggal 07 Maret 2024;
- 21 (dua puluh satu) lembar surat perjanjian jual beli arisan;
- 1 (satu) bendel bukti percakapan whatsapp antara korban an. Mariyam dan Rita Sepnia Turwidian (Terdakwa) dengan nomor 085730171577;

Dikembalikan kepada saksi Mariyam;

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Nomor rekening 5101231643503 atas nama Umamah periode September 2023 sampai dengan periode Oktober 2023;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA Nomor rekening 3310725586 atas nama Umamah periode September 2023 sampai dengan periode Oktober 2023;
- 5 (lima) lembar surat perjanjian jual beli arisan;
- 1 (satu) bendel bukti percakapan whatsapp antara korban an. Umamah dan Rita Sepnia Turwidian (Terdakwa);

Dikembalikan kepada saksi Umamah;

- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI Nomor rekening 312601039888535 atas nama Rita Sepnia Turwidian periode 01/01/23-31/12/23;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami, Hj Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H dan Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aria Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Endah .., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H

Hj Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 429/Pid.B/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sagung Bunga Mayasaputri A, S.H.,

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)